

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN HUKUMAN MATI
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96/Pk.Pid/2016)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

YASMIN SAKINAH HSB

NPM: 1406200390



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatu

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan, Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Hukuman Mati Terhadap Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96/Pk.Pid/2016)**”

Dengan selesainya Penulisan Skripsi ini, Perkenankanlah diucapkannya terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani., M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin S.H., M.H.**

Terimah kasih yang takterhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Dr.Adi Mansar S.H., M.Hum** selaku pembimbing dan Bapak **Dr. Surya-Perdana S.H., M.Hum** selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah member dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada ayahanda (**H.Mhd Yunan Hsb**) dan ibunda (**Hj. Jamila**), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak-kakak saya (**Rahmi Hamdiah, Juli Khoriah, Suaida Mawaddah dan Khoirun Nisa**) dan juga abang saya (**Ismail Marzuki dan Lukman Hakim**) yang memberikan bantuan materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya (**Rafida Utami, Ade Imay Syahfitri, Sunadia Elvira, Eta Purnama Sari, Mustika Sari, Yeni Sandi, Tamara Rizki, dr. Roni Syahputra Hsb**). terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud dengan mengecilkan arti pentingnya dan bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali lillahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun juga dengan penulisan skripsi

ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, Juli 2019
Penulis

Yasmin Sakinah Hsb
NPM: 1406200390

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defnisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana	13
B. Pembunuhan Berencana.....	26
C. Tinjauan Umum Anak	35
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pengaturn Hukum Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Anak	43
B. Pelaksanaan Hukum Bagi Anak Yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.....	52

C. Putusan Mahkamah Agung No.96/PK/Pid/2016 tentang pembatalan

Putusan No.8?Pid.B/2013/PN-GS tentang Pidana Anak 62

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 95

A. Kesimpulan 95

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 98

ABSTRAK

“Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Hukuman Mati Terhadap Anak (Studi Putusan PK Mahkamah Agung No 96.PK/Pid/2016)”

YASMIN SAKINAH HSB

1406200390

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan menggunakan data bersumber dari al-qur'an dan hadits kemudian data sekunder yang terdiri bahan hukum Primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh gambaran, bahwa anak mempunyai kekhususan dalam praktik peradilan pidana, diaman negara menyediakan undang-undang tersendiri untuk mengadili anak yang melaukan tindak pidana, peradilan anak di Indonesia sudahla sangat baik secara bentuk hukumnya, namun sangat disayangkan pelaksana-pelaksana hukum yang malah melukan tugasnya dengan tidak baik dan menimbulkan kerugian bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Dalil-dalil yang dipakai jaksa dalam menyusun gugatan serta alat bukti dalam perkara ini dengan sangat disayangkan sangat merugikan terdakwa dalam hal ini bukti tentang usia terdakwa dimana harusnya terdakwa di golongan sebagai anak-anak namun akibat kelalaian tersebut malah dikategorikan sebagai orang dewasa, maka dari itu majelis pada tingkat perama menjatuhkan hukuman sesuai kategori orang dewasa, setelah pengajuan upaya hukum barulah putusan PK menyatakan batal atas putusan tingkat pertama yang sangat merugikan terdakwa.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Anak, Peradilan Anak, Pembunuhan Berencana



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YASMIN SAKINAH HSB
NPM : 1406200390
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP ANAK (Studi Putusan Mahkamah Agung No.96/Pk.Pid/2016)
PEMBIMBING : Dr. ADI MANSAR, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02-09-19	Teknik Penulisan	
10-09-19	Teknik Penulisan Kutipan di rapikan	
18-09-19	Foto Note	
28-09-19	Peraturan Perundang ² an	
02-10-19	Edit tulisan	
05-10-19	Bab I, II, dan bab III diperbaiki	
05-10-19	Bab IV, Saran, dan kesimpulan diperbaiki	
06-10-19	Daftar pustaka	
08-10-19	Ace & Perbaikan 8/10-2019	

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Dr. ADI MANSAR, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YASMIN SAKINAH HASIBUAN
NPM : 1406200390
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN
HUKUMAN MATI TERHADAP ANAK (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 96/Pk.Pid/2016)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 08 Oktober 2019

Pembimbing,

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

NIDN: 0130037202



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : YASMIN SAKINAH HASIBUAN
NPM : 1406200390
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP ANAK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96/Pk.Pid/2016)

PENDAFTARAN : 10 Februari 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 13 Februari 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YASMIN SAKINAH HASIBUAN
NPM : 1406200390
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP ANAK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 96/Pk.Pid/2016)


Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang Anak saat ini seperti tidak ada habis-habisnya, semakin menarik karena di balik itu semua terdapat fakta-fakta menarik tentang permasalahan anak. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.¹

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Masyarakat Indonesia semakin mengalami perkembangan yang kian meningkat dari tahun ketahun. Perkembangan ini diiringi dengan berkembang tindak kriminal yang dapat membawa dampak merugikan diri sendiri bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya, oleh karena itu Indonesia yang berdasarkan atas hukum harus difungsikan untuk menjadi pengendali sosial (*social control*)

1

https://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak_55107a56813311573bbc6520 diakses Rabu, 17 September 2019, Pukul 18.15 wib.

yang dilengkapi sebagai saksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, sehingga eksistensi Negara bisa terwujud.

Dalam diri manusia terdapat dua potensi yang diberikan. yaitu potensi untuk berbuat kebaikan dan potensi untuk berbuat kejahatan. Manusia tinggal memilih potensi mana yang mau ditonjolkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerapkali terlihat dalam kehidupan ini manusia dengan potensi negatif yang dimiliki digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti pencurian, perampokan, pencabulan, penipuan sampai menghilangkan nyawa sesamanya, tentu ini semua merupakan permasalahan yang harus diselesaikan. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang kerap mewarnai kehidupan manusia dari sejak manusia ada bahkan merupakan tindak pidana yang pertamakali ada di muka bumi ini. Karena kehidupan manusia kerapkali dihiasi oleh tindak kriminal seperti pembunuhan, maka mau tidak mau manusia harus mencari bagaimana cara supaya tindak pidana itu bisa diminimalisir sebaik mungkin, mulai dari meletakkan nilai-nilai, pemikiran serta teori-teori pembedaan.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini. Bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan KUHP, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan. Pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89. Pelaksanaan pidana mati di

Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa prikemanusiaan yang adil dan beradab. Namun demikian dalam kenyataannya, penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanyatetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana yang ada.²

Timbulnya kontrofersi mengenai pidana mati juga diperdebatkan akibat adanya Amandemen Kedua Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, sehingga semua produk hukum yang masih mencantumkan pidana mati sebagai ancaman pidana harus diubah atau dibenahi. Dalam hukum pidana dikenal ada bermacam-macam penjatuhan sanksi pidana. Salah satu sanksi yang paling berat adalah pidana mati. Pidana mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan yang sangat serius. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Pidana mati dalam sejarah hukum pidana sudah lama diperdebatkan. Ada dua pandangan yang muncul. Pandangan pertama, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat

² Erdianto Effendi . 2011. Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar. Bandung : PT. Refika Aditama hlm. 33

menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan.

Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Dalam Bab V Pasal 69 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang yang merupakan kebutuhan psikis yang merupakan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia apalagi bagi seorang anak. Perlindungan hukum anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Perlindungan hukum anak dalam bidang hukum publik di antaranya meliputi perlindungan anak dalam hukum pidana materil dan perlindungan hukum anak dalam hukum pidana formil. Hukum pidana formil berkaitan dengan peradilan pidana anak yang termasuk dalam bagian peradilan umum. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat

maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Terlebih apabila anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.³

Berdasarkan faktor-faktor dan dasar-dasar diatas terbukalah kemungkinan dimana anak-anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, yang pastinya bisa saja menyebabkan dia mendapatkan sanksi hukuman mati, karena jika dilihat dari aturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana, maka pelaku dapat dijerat dengan hukuman seumur hidup maupun hukuman mati. Alasan inilah yang menimbulkan pertanyaan ketidaktepatan isi dari Putusan No.8 / Pid.B / 2013 / PN-GS yang menyebutkan bahwa pelaku pembunuhan berencana yang dalam hal ini masih tergolong sebagai seorang anak-anak, diputuskan mendapatkan hukuman mati walaupun putusan tersebut dibatalkan pada putusan PK Mahkamah Agung No 96.PK/Pid/2016. Hal ini lah yang menjadi landasan untuk penulis meneliti permasalahan ini dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Hukuman Mati Terhadap Anak (Studi Putusan PK Mahkamah Agung No 96.PK/Pid/2016)

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk pengaturan hukum tentang pidana yang dilakukan oleh Anak ?

³ Ibid hal 37

- b. Bagaimana pelaksanaan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan ?
- c. Bagaimana Hasil Putusan Mahkamah Agung No 96.PK/Pid/2016 atas pembatalan Putusan No 8/Pid.B/2013/PN-GS ?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah banyak pihak. Adapun faedah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Terhadap hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khususnya tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana terkhusus mengenai hukuman mati bagi seorang anak

b. Secara Praktis

Faedah dari segi praktisnya penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat. Serta penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai penulis

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang pidana yang dilakukan oleh Anak
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan
- c. Untuk mengetahui analisis yuridis putusan Mahkamah Agung No 96.PK/Pid/2016 atas pembatalan Putusan No 8/Pid.B/2013/PN-GS

C. Defenisi Operasional

Penelitian ini terdapat beberapa definisi oprasional yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep/definisi-definisi khusus yang akan dikaji yang berguna untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus pada pokok pembahasan yang termaktub dalam rumusan masalah penelitian ini.

Definisi Oprasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya berdasarkan segala hal yang sudah memiliki hukum atau penetapan pemerintah
2. Pembatalan putusan adalah tidak di terimanya secara sebagian atau seluruhnya dalil-dalil putusan serta amar putusan dari putusan sebelumnya atau putusan di tingkat yang lebih rendah, dikarenakan putusan tersebut di sidangkan kembalai ke tingkat yang lebih tinggi

melalui upaya-upaya hukum seperti Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali

3. Hukuman Mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.
4. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.
5. Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan pembatalan putusan pengadilan negeri tingkat pertama bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Analisis Yuridis pembatalan putusan hukuman mati terhadap anak sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan

kepastakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepastakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait” **Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Hukuman Mati Terhadap Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No 96.PK/Pid/2016)”**.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Skripsi Andy Dedi Harviawan, B 111 09 473, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makasar, Tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 212/Pid.B/2011/PN.Pinrang)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan Analisis terhadap putusan yang dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama
2. Skripsi Royfa Tri Pamungkas, Nim. 12350027 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri tahun 2016, yang Berjudul “Analisis Yuridis-Normatif Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0054/Pdt.G/2015/Pa.Yk Oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 43/Pdt.G/2015/Pta.Yk Tentang Cerai Gugat” Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan penelitian tentang pembatalan putusan pada wilayah pengadilan agama

Substansi dan pembahasan secara konstruktif terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Hukum Mati Terhadap Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No 96.PK/Pid/2016).

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁴ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menganalisis permasalahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang ditinjau.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif adalah penelitian hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.

⁴Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, hlm 5.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini yaitu :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai kewahyuan.⁵

Selanjutnya sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder tersebut mencakup :

- b. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁶ Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer yang digunakan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesehatan serta Putusan No.8/Pid.B/2013/PN-GS dan Putusan No.96/PK/Pid/2016
- c. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum.
- d. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

⁵Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV. Pustaka Prima. hln 20.

⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 52.

berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat pengumpul data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama di tempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berakitan dengan rumusan masalah.

5. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan seleksi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.⁷ Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”⁸

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat

⁷ Lumintang dan Francicus, 2018, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 179

⁸ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm 92.

undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁹

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang merumuskan *Strafbaarfeit*, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”¹⁰

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut. “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹¹

Sementara Jonkers merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau

⁹ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Hlm 20.

¹⁰ P.A.F., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182.

¹¹ Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”¹³

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:¹⁴ “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”¹⁵

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”¹⁶

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati

¹² Amir Ilyas, Op.Cit, hlm 20.

¹³ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat, Jakarta, P.T.Rienka Cipta, 2010, hlm 96.

¹⁴ Amir Ilyas, Op.Cit., hlm 22.

¹⁵ ibid

¹⁶ ibid

- c. Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia
- e. Tidak menimbulkan kejangalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).¹⁷

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁸

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (strafbaarfeit) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

¹⁷ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 231-232

¹⁸ Andi Hamzah, Loc.Cit.

Dalam KUHP sendiri, tindak Pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari pada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

A. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

- a. *Commission/act* yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).
- b. *Commission*, yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat *commisio/act* orang dapat diancam pidana melainkan *commission* juga dapat diancam pidana, karena *commission/act* maupun *Commission* merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Lebih jelasnya baik *commisio/act* maupun *commission* memiliki perbedaan sebagai berikut, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:

Commission/act, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain:

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak , dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”.¹⁹

Commission, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:

“barang siapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”.²⁰

B. Ada Sifat Melawan Hukum

¹⁹ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, Politea, 1995, hlm 249

²⁰ Ibid, hlm 141.

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

Ke-1 : bertentangan dengan hukum (objektif)

Ke-2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain

Ke-3 : Tanpa hak.²¹

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut: “menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya buka harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”²²

Melihat uraian defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

a. Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian- pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan

²¹ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia, Cetakan Ketiga, Bandung, Refka Aditama, 2010, hlm 2.

²² P.A.F.Lamintang, Op.Cit, hlm 445.

hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materill (*materiel wedderrchtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara eksplisit maupun implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang eksplisit maupun implisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di depan pengadilan.

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan

hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama.

Tidak semua perumusan tindak pidana dalam KUHP memuat rumusan melawan hukum. hal ini dapat dilihat antara lain, dalam pasal-pasal berikut ini:

- a. Pasal 167 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:
“barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”
- b. Pasal 333, yang berbunyi antara lain sebagai berikut: “(1) barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau dengan meneruskan tahanan itu dengan melawan hak dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.”
- c. Pasal 406, yang berbunyi antara lain sebagai berikut: “(1) barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-

lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. ”

Dalam ketiga pasal di atas, dirumuskan dengan jelas unsur melawan hukum, akan tetapi ada juga pasal dalam KUHP yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, antara lain:

- a. Pasal 281 KUHP, yang menentukan bahwa antara lain sebagai berikut: “dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”. “(1) barang siapa dengan sengaja merusak kesusilan di depan umum”.
- b. Pasal 351 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut: “(1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500” Dalam beberapa pasal tidak disebutkan unsur melawan hukum dikarenakan para pembentuk undang-undang menganggap unsur tersebut sudah jelas jadi tidak perlu lagi dimuat dalam rumusan KUHP.

C. Tidak Ada Alasan Pembena

1. Daya Paksa Absolute

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa Absolutte sebagai berikut: “Daya paksa absolute adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.”

Daya paksa (*overmacht*), telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa” Teks asli pasal tersebut yaitu: “*Niet strafbaar is hij die een feit begaat wartoc hij door overmacht is gedrongen*”

Daya paksa (*Overmacht*), dapat terjadi pada peristiwa- peristiwa berikut:

- a. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik
- b. Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis
- c. Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya disebut *Nothstand*, *Noodtoestand* atau sebagai *etat de necessite*, yaitu suatu keadaan di mana terdapat:
 - a. Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain.
 - b. Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum.
 - c. Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.

2. Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodwear*) dirumuskan di dalam KUHP Pasal 49 Ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya, untuk mempertahankan dirinya atau

orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

Para pakar pada umumnya, menetapkan syarat-syarat pokok pembelaan terpaksa yaitu:

a. Harus ada serangan

Menurut doktrin serangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Serangan itu harus mengancam dan datang tiba-tiba;
2. Serangan itu harus melawan hukum.

b. Terhadap serangan itu perlu diadakan pembelaan.

Menurut dioktrin harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Harus merupakan pembelaan terpaksa; (Dalam hal ini, tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindarkan serangan itu).

c. Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal; Hal ini

dimaksudkan bahwa adanya keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan.

d. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, perikesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.

3. Menjalankan Ketentuan Undang-Undang

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa: “barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan, tidak boleh dihukum.” Melihat uraian di atas diperlukan pemahaman yang seksama tentang:

a. Pengertian peraturan perundang-undangan

Dahulu Hoge raad menafsirkan undang-undang dalam arti sempit yaitu undang-undang saja, yang dibuat pemerintah bersama-sama DPR. Hoge raad menafsirkan peraturan perundangan dalam arrestnya tanggal 26 juni 1899, W7303, sebagai berikut: “peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang.”

b. Melakukan perbuatan tertentu

Menurut Sathochid Kartanegara mengenai kewenangan adalah sebagai berikut: “Walaupun cara pelaksanaan kewenangan undang- undang tidak diatur tegas dalam undang-undang, namun cara itu harus seimbang dan patut.”

c. Menjalankan Perintah jabatan yang sah

Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa), yang berhak untuk itu.”

Sathocid kartanegara mengutarakan bahwa: “pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah.”

B. Pembunuhan Berencana

Dalam Al-Quran Surat An Nissaa' ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Yang artinya : Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

a. Jenis-jenis Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan- kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah membedakan jenis-jenis tindak pidana pembunuhan (Adami Chazawi, 2007: 56) antara lain:

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338)
2. Pembunuhan yang diikuti,disertai dan didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339)
3. Pembunuhan berencana (Pasal 340)
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341 dan Pasal 342)
5. Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344)
6. Pengancuran dan penolongan pada bunuh diri (Pasal 345)
7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 dan Pasal 349).

a. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu.

Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk UU sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338.

Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (Pasal 338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan di muka.

Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkannya dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/ diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu,

waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya cukup waktu , dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati

dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

Pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan, antara lain:

“dengan direncanakan terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”

M. H. Tirtaamidjaja, mengutarakan “direncanakan terlebih dahulu” antara lain sebagai berikut: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”

Telah dikemukakan di muka, yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan pembunuhan itu ada dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana maka sudah pasti merupakan moord (murder) tetapi tidak mesti ada rencana.

Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan

Hermien HK menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk opzet, tapi cara membentuk opzet, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:

- a. “Opzet”nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu;
- b. Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “opzet” itu dibentuk (de vorm waarin opzet wordt gevormd), yaitu harus dalam keadaan yang tenang,
- c. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat- syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba.

Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu.

Umumnya pembunuhan dengan racun merupakan moord atau difikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman. Begitu pula pembunuhan dengan menggunakan bom (rakitan).

Contoh “seseorang menyuntikkan racun ke sebuah nenas, lalu menyerahkan kepada orang lain dan dimakan yang mengakibatkan kematiannya”. Jelas pembunuhan yang difikirkan lebih dulu karena harus mencari racun dan berfikir dimasukkan ke mana.

Sebaiknya dalam KUHP baru pun diciptakan secara khusus pemberatan pidana terhadap pembunuhan orang tua atau mertua garis lurus ke atas, misalnya dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, karena kita adalah orang timur yang sangat menghormati orang tua.

Melawan orang tua saja sudah dipandang sebagai perbuatan durhaka, apalagi membunuh dengan sengaja.

Dalam KUHP Federasi Rusia, delik pembunuhan dengan pemberatannya, diatur secara terperinci dan beberapa macam. Dikenal:

- a. Pembunuhan dua atau lebih orang (di Indonesia dan Belanda berlaku aturan *concursum* atau gabungan tindak pidana dengan penambahan pidana dengan sepertiga.
- b. Pembunuhan terhadap orang atau keluarganya dalam aktivitas resmi orang itu atau dalam menjalankan tugas publik.

- c. Pembunuhan terhadap orang yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan tidak berdaya dan juga pembunuhan melalui penculikan atau untuk menahan sandera.
- d. Pembunuhan terhadap perempuan yang diketahui oleh pembunuh dalam keadaan hamil.
- e. Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat kejam.
- f. Pembunuhan yang dilakukan secara umum dan sangat berbahaya.
- g. Pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang melalui persekongkolan atau kelompok terorganisasikan.
- h. Pembunuhan dengan motif tanpa kasihan dengan menyewa, atau disertai dengan perampokan dengan kekerasan, pemerasan atau secara bandit.
- i. Pembunuhan yang dilakukan dengan sangat jahat.
- j. Pembunuhan yang dilakukan untuk menyembunyikan kejahatan lain atau untuk memudahkan pelaksanaannya dan juga pembunuhan yang disertai dengan perkosaan atau tindakan seksual yang lain.
- k. Pembunuhan yang dilakukan karena alasan nasional, rasial, atau kebencian agama atau permusuhan darah.
- l. Pembunuhan dengan tujuan untuk memperoleh organ atau jaringan tubuh.

Oleh karena semua gejala pembunuhan kejam seperti ini terjadi juga di Indonesia, seperti pembunuhan yang diikuti mutilasi, maka perlu difikirkan,

bahwa pemberatan pidana delik pembunuhan dirinci juga dalam KUHP baru. Untuk sementara perlu hal semacam ini dijadikan pedoman pemidanaan delik pembunuhan sebagai “hal-hal yang memberatkan pidana” dalam pertimbangan hakim.

C. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur usia yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut :

- a. Pengertian anak menurut pasal 34 UUD 1945 “Orang-orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini mengandung 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Perkara di Muka Sidang. pengertian bahwa anak adalah subjek hukum yang harus di lindungi, dipelihara dan diberdayakan untuk mencapai kesejahteraan.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun.
- c. Pengertian anak menurut konvensi hak anak, defenisi anak yang digunakan dalam *convention on the right of the child (CRC)*

adalah devenisi menurut konvensi Nomor 18, yang menyatakan bahwa anak ialah mereka yang berumur 18 tahun. Dalam CRC pasal 1 menyebutkan, anak ialah setiap orang yang berumur 18 tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa di capai lebih awal.²³

- d. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa : “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁰
- e. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertua pada pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan anak adalah setiap manusia yang⁷ Pasal 34 Undang -Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- f. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai cirri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

²³ Lis Sutina, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014, h. 87.

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras juga seimbang.²⁴

g. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)

h. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti tertua pada pasal 330 KUHPerdata.

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al- Bukhari dan Al- Imam Bukhari dan Al- Imam Muslim, Rasulullah shallallahu alaihi wassalam bersabda,

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ فَإِلِإِمَامٍ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ

yang artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Abdullah ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalain akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita

²⁴ Wiyono, 2017, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.”

Maka dari itu haruslah, seorang guru atau orang tua harus tahu apa saja yang harus diajarkan kepada seorang anak serta bagaimana metode yang telah dituntunkan oleh junjungan umat ini, Rasulullah Muhammad shallallahu'alaihi wasallam. Beberapa tuntunan tersebut antara lain :

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah (titipan) yang Allah Swt berikan kepada setiap orang tua. Oleh karena itu orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi. Anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, apalagi kalau sampai terlibat atau tersangkut dalam masalah kriminalitas atau kenakalan remaja yang lain. Dalam al- Quran, Allah swt mengklasifikasikan kedudukan anak menjadi empat golongan yaitu :

1. Anak sebagai musuh, hal ini Allah jelaskan dalam surat at-Tagobun ayat 14 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman Sesungguhnya di

antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh Allah maha pengampun dan maha penyayang. Yang dimaksud anak sebagai musuh adalah apabila ada anak yang menjerumuskan bapaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama.

2. Anak sebagai fitnah atau ujian, hal ini Allah jelaskan dalam surat at-Tagobun ayat 15, yang artinya : “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar”. Fitnah yang dapat terjadi pada orangtua adalah manakala anak-anaknya terlibat dalam perbuatan yang negative. Seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, penipuan atau perbuatan-perbuatan lainnya yang membuat susah dan resah orang tuanya.
3. Anak sebagai perhiasan, hal ini Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, yang artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi Amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih untuk menjadi harapan.” Perhiasan yang dimaksud adalah bahwa orang tua merasa sangat senang dan bangga dengan berbagai prestasi yang diperoleh oleh anak-anaknya, sehingga dia pun akan terbawa baik namanya di depan masyarakat.
4. Anak sebagai penyejuk mata (qorrota a'yun) atau menyenangkan hati, hal ini Allah jelaskan dalam surat Al- Furqon ayat 74, artinya : “Dan orang-orang yang berkata “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan

kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.” Kedudukan anak yang terbaik adalah manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukkan mata kedua orangtuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila disuruh untuk beribadah, seperti shalat, mereka segera melaksanakannya dengan suka cita. Apabila diperintahkan belajar, mereka segera mentaatinya. Mereka juga anak-anak yang baik budi pekerti dan akhlaknya, ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dari ke-empat kedudukan anak tersebut, tentu sebagai orang tua menginginkan agar anak-anaknya termasuk ke dalam kelompok qurrotq a“yun. Namun untuk mencapainya diperlukan keseriusan dan ketekunan orang tua dalam membina mereka. Orang tua hendaknya menjadi figur atau contoh buat anak-anaknya. Karena nak merupakan cermin dari orang tuanya. Jika orang tuanya rajin shalat berjama“ah misalnya, maka anakpun akan mudah kita ajak untuk shalat berjama“ah.

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa haruslah dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Agama Islam memerintahkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai sia-sia, Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar.

Dalam Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah swt dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Kepada kedua Orang tua, Masyarakat Bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , Bangsa dan Negara.

Kedudukan anak memberikan arti yang sangat penting bagi bapak dan ibunya bahkan lebih jauh dari itu anak sangat memberikan arti tertentu bagi keluarga. Beberapa hukum positif di Indonesia memberikan pengertian yang autentik tentang anak, pengertian tersebut pada dasarnya terdiri dari persyaratan atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat disebut anak, umumnya kualifikasi yang dipergunakan adalah.

1. Batasan Umur.
2. Status Perkawinan.

BAB III

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan *wordt gestraft*, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata *wordt gestraft*. Jika *straf* diartikan “hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa “dihukum” berarti “diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²⁵

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm 22

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.²⁶ Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *Thejuvenile* system, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²⁷

Peradilan Anak pada umumnya memiliki fungsi adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang

²⁶ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, 2011, hlm 35.

²⁷ 7 M.Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 43.

berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak, dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan. Bertolak dari hal tersebut maka tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.

Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama” yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Bab III memuat sanksi pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 UU No. 3 Tahun 1997 pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa (a) Pidana Penjara (b) Pidana Kurungan (c) Pidana denda, atau (d) Pidana Pengawasan. Sedangkan

pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.²⁸

Perbedaan Orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat indeterminisme sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat determinisme sebagai sumber sanksi tindakan.²⁹, maka khusus untuk pidana mati, Undang-undang pengadilan anak tidak menghendaki apabila anak yang melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati.³⁰

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.³¹ Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*).

²⁸ Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. 2009. PT. Refika Aditama. Hlm.73

²⁹ Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 82

³⁰ Ibid, hlm 83

³¹ 9 Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm 12

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan ”sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:³²

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik)
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum)
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi). Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHAP.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Adapun diversi sebagai langkah musyawarah bersama dalam

³² 10 Barda Nawawi Arief, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 20.

hal ini dari pihak pelaku maupun korbannya namun tetap di dalam tiap-tiap tahap proses peradilan.

Faktor-faktor terjadinya kenakalan anak menurut banyak pakar diungkapkan bahwa sebab-sebab terjadinya kenakalan anak karena *expectation gap* atau tidak ada persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut.³³

Mengenai anak nakal atau anak yang melakukan suatu tindak pidana, maka anak tersebut dapat menerima atau mendapatkan suatu keringanan pidana. Menurut Jonkers (1946 : 169), bahwa sebagai dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana.³⁴

Hambatan yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

³³ Nandang sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 119

³⁴ Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 439

Terkait penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah dengan memenuhi cita-cita Undang-Undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana. Muncul suatu ide untuk melakukan suatu upaya pengalihan (diversi) dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Ide diversi adalah pemikiran, gagasan tentang pengalihan dipergunakan untuk menuntun dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

Ide diversi ini muncul dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan anak, penegak hukum sistem peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Masyarakat), diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling.

Ide diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk anak pelaku tindak pidana. Terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya pelaksanaannya

dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana mengalami hambatan-hambatan tersendiri yaitu:11

a. Hambatan Internal

1. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum
2. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak)
3. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral
5. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak

b. Hambatan Eksternal

1. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga
2. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversi
3. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan diversi
4. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penegak hukum dalam hal ini kepolisian beberapa hambatan, yakni hambatan internal dan eksternal. Dengan adanya hambatan tersebut diharapkan Kinerja kepolisian dalam menangani tindak pidana anak sebagai pelaku bisa diperbaiki untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup anak sebagai aset Negara.

Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pada Masa Depan Bagi Kepolisian Dalam hal ini, berupaya untuk bukan hanya menangani secara formal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun secara pendekatan yang mencegah tumbuhnya anak menjadi lebih kriminal ketika beranjak dewasa. Dari hambatan-hambatan yang terjadi, upaya mengatasi hambatan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain:

1. Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak.
2. Menjalin Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya
3. Mengadakan Sosialisasi tentang diversi di Kalangan Masyarakat

4. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan diversifikasi

Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum.

B. Pelaksanaan Hukuman Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu merupakan suatu proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.³⁵

1. Proses Peradilan Pidana Anak

³⁵ M. Sholehuddin, 2004, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 42

Orang yang dapat disidangkan dengan acara pengadilan anak, ditentukan secara limitative, yakni 12 (dua belas) tahun sampai maksimal 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin.³⁶

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan Sesuai dengan pasal 21 ayat 1, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana yaitu:³⁷

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan Keputusan yang diambil oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional tersebut diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari.³⁸

³⁶ Abintoro prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 95

³⁷ Pasal 21 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁸ 44 Pasal 21 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dan dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercayakan.

Pasal 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Ini berarti bahwa prosedur dalam pemeriksaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP kecuali Undang-Undang ini menentukan hal lain. Perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta selalu mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Penyelesaian perkara pidana anak, para penegak hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum, hakim bahkan sampai hakim kasasi.

Proses peradilan pidana anak memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan Penyidikan, Tahap Penangkapan dan Penahanan, Tahapan Penuntutan dan Tahapan Pemeriksaan di sidang pengadilan

A. Tahapan Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya³⁹

Penyidik dalam perkara pidana anak adalah Penyidik anak yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan ini yang secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan bahkan jika dianggap perlu Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.⁴⁰

Pada tingkat ini penyidik wajib mengupayakan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dilakukan dalam waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai, sedangkan diversifikasi sendiri dilakukan paling lama 30 hari setelah diversifikasi dimulai. Jika diversifikasi berhasil dilakukan atau mencapai suatu kesepakatan maka sesuai dengan pasal 29 ayat 3, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta Kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila diversifikasi gagal maka sesuai dengan pasal 29 ayat 4 Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.⁴¹

³⁹ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm 109

⁴⁰ Pasal 27 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴¹ Pasal 29 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

B. Tahapan Penangkapan dan Penahanan

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpihak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Hal tersebut juga ada dalam hukum acara peradilan pidana anak.⁴²

Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi :

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social.

Penyidikan Dalam Melaksanakan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

⁴² M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 156

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:⁴³

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
2. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia dibawah 14 (empat belas) tahun yang masih rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga masih harus diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi

Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan di LPKS. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila waktu itu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu

⁴³ 49 Pasal 32 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan itu, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

3. Tahapan Penuntutan

Tahapan proses peradilan pidana anak selanjutnya merupakan proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum yang diberi tugas melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan Penuntut Umum

Anak. Ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal jika dalam proses perkara pidana anak belum terdapat penuntut umum yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang- Undang ini, maka sesuai dengan pasal 41 ayat 3 tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada tahapan ini pula penuntut umum tetap diwajibkan untuk mengupayakan Diversi. Jika diversi berhasil dilakukan maka penuntut umum Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 42 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam proses penuntutan jugalah, penuntut umum harus jeli dalam menggunakan dalil-dalil penuntutannya, dimana dalam KUHP dan undang-undang di Indonesia anak yang melakukan tindak pidana di khususnya jumlah atau lamanya pidana, yang berbeda dengan pelaku pidana orang dewasa, dimana jika dilakukan perbandingan dengan KUHP Norwegia bahwa Pidana seumur hidup

dan pidana mati tidak dapat diberikan kepada anak dibawah usia 18 tahun, menurut Pasal 55.⁴⁴

4. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam proses peradilan hakim memiliki peranan dalam memutuskan perkara pidana anak. Hakim yang bertugas dalam menangani dan memutuskan perkara anak adalah Hakim Anak. Dalam tahapan ini pula hakim tetap diwajibkan mengupayakan diversi yang tertuang dalam pasal 52 ayat 2.

Pada Pasal 53 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak disidangkan dalam ruang khusus sidang anak, ruang tunggu sidang anak berbeda dengan ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu pelaksanaan sidang anak lebih didahulukan dari pada sidang orang dewasa. Di samping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwa adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali. Dan jika hakim tidak melibatkan orang tua atau wali pendamping, advokat atau pemberi hukum, maka sidang anak dinyatakan batal demi hukum, ini tertuang dalam pasal 55 ayat 3.

Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutamakan segala

⁴⁴ Barda Nawawi, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 143

peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sedang berjalan. Pada saat memeriksa anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, orang tua/wali, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir. Maka dalam hal anak korban dan atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan atau anak saksi untuk didengar keterangannya.

Pada dasarnya, sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan atau anak saksi pada saat anak berada diluar sidang pengadilan. Maka sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Sehingga, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, serata dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diatas tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum.

Dalam proses persidangan di pengadilan juga akan ada proses pembuktian, yaitu pembuktian atas dalil-dalil dari kedua pihak, yang berarti member kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar

dalam menjatuhkann putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum.⁴⁵

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Untuk itu, pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan dibacakan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum serta pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

C. Putusan Mahkamah Agung No. 96/PK/Pid/2016 Tentang Pembatalan Putusan No.8/Pid.B/2013/PN-GS Tentang Pidana Anak

1. Putusan Tingkat Pertama, Putusan No.8/Pid.B/2013/PN-GS
 - a. Kasus Posisi

Bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa bersama dengan saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula (di sidangkan terpisah), Amosi Hia Alias Mosi, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia dan Jeni (Dpo) pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2012 bertempat di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara

⁴⁵ Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm 231

tepatnya di kebun milik Ama Yarni Hia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban atas nama Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa, Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva Dan Rugun Br Haloho Alias Mama Rika, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pada bulan Maret 2012 terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa yang bersangkutan adalah sebagai pekerja di kebun sayur milik korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa yang berada di Desa Aek Popoh Kecamatan Merek Kabupaten Karo lalu beberapa hari sebelum kejadian bertemu dengan saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva Di Rumah Korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa dimana pada saat itu saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva yang merupakan suami dari Korban Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan apakah ada tokek di Nias lalu terdakwa menjawab "Saya gak tahu bu, nanti saya tanya abang saya di Nias ", selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula (disidangkan terpisah) melalui handphone dan menanyakan apakah di Nias ada Tokek dan menjelaskan bahwa ada orang yang mau membeli tokek jika ada selanjutnya beberapa hari kemudian

Saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa tokek yang dipesan sudah ada, terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva bahwa tokek sudah ada di Nias lalu memberikan nomor handphone Saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula Saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva Kemudian Antara Saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula Dan Saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva sering berkomunikasi mengenai jual beli tokek tersebut, untuk meyakinkan saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula mengirimkan foto tokek kepada Saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva melalui handphone terdakwa dan setelah melihat foto-foto tokek tersebut saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva bersama keluarga berencana berangkat ke Nias untuk membeli tokek tersebut.

2. Pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 terdakwa berangkat ke Nias melihat orang tuanya yang sakit, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa menghubungi terdakwa, melalui handphone dan memberitahukan bahwa berangkat ke Nias pada hari Senin tanggal 23 April 2012 untuk mengambil tokek yang telah dipesan, sekitar pukul 14.30 Wib korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa sampai di Bandara Binaka lalu para korban menghubungi saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula melalui handphone dan memberitahukan bahwa

mereka telah sampai di Bandara Binaka sehingga saat itu saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula menghubungi Terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa agar menjemput di Bandara Binaka dan mengantarkannya ke rumah Saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula di Dusun III Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, sekitar pukul 17.00 WIB setelah mendengar para korban telah sampai di Nias, saksi memberitahukan kepada Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Amosi Hia Alias Mosi Dan Jeni (Dpo) yang saat itu sedang berkumpul di rumah dengan nama panggilan Ama Pasti Hia, setelah bersama-sama mendengar kabar kedatangan ketiga korban ke Nias maka saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula Serta Ama Fandi Hia, Amosi Hia Alias Mosi Dan Jeni (Dpo) merencanakan menghilangkan nyawa para korban dan setelah meninggal dunia mengambil kepala para korban untuk di jual, dijadikan jimat dan sebagian akan dijadikan obat selain itu mengambil uang para korban yang dibawa dari Tanah Karo ke Nias yang digunakan untuk membeli tokek kepada terdakwa, setelah selesai menyusun rencana maka Saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula Serta Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Amosi Hia Alias Mosi, Dan Jeni (Dpo) Sepakat untuk menjemput para korban dari Gunungsitoli lalu terlebih dahulu menyuruh terdakwa menjemput para korban dari bandara Binaka namun setelah tiba di Bandara Binaka para korban menyewa mobil rental untuk diantar kerumah saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula di Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten

Nias Utara namun sesampainya di simpang jalan bandara binaka terdakwa bertemu dengan para korban karena sebelumnya telah menghubungi para korban melalui handphone agar para korban bersama-sama dengannya menuju Desa Hiliwaoyo, selanjutnya para korban bersama terdakwa menuju ke Desa Hiliwaoyo, namun di tengah perjalanan Saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta agar berhenti melanjutkan perjalanan dan menunggu di simpang miga karena akses jalan menuju Desa Hiliwaoyo tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan yang akan menjemput di Gunungsitoli nantinya adalah Ama Pasti Hia, Amosi Hia Alias Mosi Dan Ama Fandi Hia (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor sementara Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula Dan Jeni (Dpo) menunggu kedatangan di Desa Hiliwaoyo, lalu setelah Ama Pasti Hia, Amosi Hia Alias Mosi, Dan Ama Fandi Hia (Dpo) sampai di Gunungsitoli tepatnya di depan SPBU di jalan diponegoro bertemu dengan para korban dan terdakwa dan setelah bertemu para korban menyuruh sopir mobil pulang karena akan melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan Ama Pasti Hia, Amosi Hia Alias Mosi, Dan Ama Fandi Hia (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Ama Pasti Hia, Amosi Hia Alias Mosi, Ama Fandi Hia (Dpo) bersama-sama dengan terdakwa membawa para korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, lalu sesampainya di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias

Rusula Serta Amosi Hia Alias Mosi, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia Dan Jeni (Dpo) mempersiapkan parang dan pisau dan menyelipkan dipinggang mereka dan akan digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan nyawa ke tiga korban, selanjutnya pada malam itu juga yaitu pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 02.30 Wib saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula dan terdakwa Serta Amosi Hia Alias Mosi, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia Dan Jeni (Dpo) berkumpul di simpang jalan menuju kebun milik Ama Yarni Hia, lalu mengajak Korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa, Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva Dan Rugun Br Haloho Alias Mama Rika pergi mengambil tokek yang sudah di sediakan di kebun milik Ama Yarni Hia, setelah sampai di kebun Ama Yarni Hia dengan tiba-tiba Jeni (Dpo) mengeluarkan sebilah parang yang telah di selipkan di pinggang kemudian membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva dari belakang secara berulang kali sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula Mengeluarkan Sebilah Parang Yang Telah diselipkan di pinggang sebelah kanannya lalu membacokkan kearah leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas Nama Ama Pasti Hia (Dpo) mengeluarkan sebilah parang yang telah ia selipkan di pinggang sebelah kirinya lalu dibacokannya dipunggung Korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah selanjutnya saksi

RUSULA Hia Alias Ama Sini Alias Rusula menusukkan parang yang ia pegang ke arah paha korban lalu berikutnya Pelaku Amosi Hia Alias Mosi Dan Pelaku Ama Fandi Hia (Dpo) menusuk perut korban Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dengan menggunakan pisau secara berkali-kali dimana Amosi Hia Alias Mosi (Dpo) menikam Perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari depan dan Pelaku Ama Fandi Hia (Dpo) Menikam Perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan setelah itu ketiga tubuh korban di buang ke jurang dengan cara terdakwa bersama Dengan Amosi Hia Alias Mosi, Ama Pasti Hia Dan Ama Fandi Hia (Dpo) melemparkan tubuh para korban ke dalam jurang, dan setelah melemparkan ketiga tubuh korban kedalam jurang, saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula bersama pelaku lainnya mengambil bungkusan plastik dari dalam tas pakaian milik korban Rugun Br Haloho Alias Mama Rika yang sudah tergeletak di tanah dan setelah di buka diketahui bahwa isinya berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan kemudian terdakwa bersama para pelaku lainnya membagi-bagikan uang tersebut dengan pembagian masing-masing saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Amosi Hia Alias Mosi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Ama Pasti Hia (Dpo) sebesar Rp. 1.200.000 (satu

juta dua ratus ribu rupiah), Ama Fandi Hia sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Jeni sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah membagi-bagikan uang tersebut saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula bersama dengan para pelaku lainnya kembali ke rumah masing-masing kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, esok harinya saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula bersama-sama dengan Ama Pasti Hia, Amosi Hia Alias Mosi, Ama Fandi Hia Dan Jeni (Dpo) menuju jurang tempat dibuangnya mayat para korban sambil membawa minyak dan parang kemudian turun kedalam jurang tempat ketiga tubuh korban di buang dan sesampainya di jurang tempat ketiga tubuh korban tergeletak, pelaku Ama Fandi Hia memotong leher korban Rugun Br Haloho Alias Mama Rika hingga terlepas dari tubuhnya kemudian Jeni memotong leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa hingga terlepas dari tubuhnya kemudian Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula bersama-sama dengan para pelaku lainnya menumpukkan ketiga tubuh korban di atas batu sungai lalu disiran dengan minyak tanah kemudian dibakar setelah ketiga tubuh korban telah terbakar kemudian menggali tanah dekat dengan tempat ketiga tubuh korban di bakar lalu sisa ketiga tubuh korban yang belum terbakar dimasukkan kedalam lubang tanah yang telah digali kemudian di tutup dengan tanah serta di tumpuk dengan batu-batu selanjutnya Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula bersama para pelaku lainnya kembali

kerumah masing-masing sambil membawa kepala para korban yang telah dipisahkan sebelum dibakar.

3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula, Amosi Hia Alias Mosi, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia Dan Jeni (Dpo), Korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa, Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva Dan Rugun Br Haloho Alias Mama Rika meninggal dunia di tempat kejadian pada saat itu.
4. Kematian ketiga korban di dukung dengan Visum Et Repertum Instalasi P.J/Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan/FK-USU Nomor : 173/IX/IKK/ VER/2012 tanggal 19 September 2012 atas hasil pemeriksaan tulang belulang yang ditemukan di dasar sungai di Dusun III Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. H. Mistar Ritonga, SpF selaku dokter Kehakiman RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah di periksa sekumpulan tulang belulang manusia, dengan kondisi tulang tidak lengkap serta tidak utuh dan sebagian ujung tulang belulang ada yang terbakar, dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang di perkirakan usia tulang belulang sekitar 6-8 bulan dan tulang belulang diduga berasal dari 3 (tiga) individu yang berbeda yaitu :
 1. Individu A, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 163,36 cm-171,86 cm, dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah di duga perdarahan pada rongga kepala

dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan dada.

2. Individu B, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 152,64 cm – 161,13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga perdarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada.
 3. Individu C, jenis kelamin tidak diketahui, tinggi badan sulit di nilai, perkiraan umur tidak diketahui, penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena kondisi tulang yang tidak lengkap dan tidak utuh.
- a. Bahwa terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa, Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula (Di Sidangkan Terpisah), Amosi Hia Alias Mosi, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia Dan Jeni (Dpo) pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2012 bertempat di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara tepatnya di kebun milik Ama Yarni Hia atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban atas nama Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa, Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva Dan Rugun Br

Haloho Alias Mama Rika, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- b. Pada bulan Maret 2012 Terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa yang bersangkutan adalah sebagai pekerja di kebun sayur milik korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa yang berada di Desa Aek Popoh Kecamatan Merek Kabupaten Karo lalu beberapa hari sebelum kejadian bertemu dengan saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva Di Rumah Korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa Dimana Pada Saat Itu Saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva Yang Merupakan Suami Dari Korban Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan apakah ada tokek di Nias lalu terdakwa menjawab “ Saya gak tahu bu, nanti saya tanya abang saya di Nias ”, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula (disidangkan terpisah) melalui handphone dan menanyakan apakah di Nias ada Tokek dan menjelaskan bahwa ada orang yang mau membeli tokek jika ada selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula menghubungi terdakwa menjelaskan bahwa tokek yang dipesan sudah ada, terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva Bahwa Tokek Sudah Ada Di Nias Lalu Memberikan Nomor Handphone Saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula Saksi

Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva Kemudian Antara Saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula Dan Saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva sering berkomunikasi mengenai jual beli tokek tersebut, untuk meyakinkan saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula mengirimkan foto tokek kepada saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva melalui handphone terdakwa dan setelah melihat foto-foto tokek tersebut saksi Sada'arih Boru Maringga Alias Mama Eva bersama keluarga berencana berangkat ke Nias untuk membeli tokek tersebut.;

- c. Pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 terdakwa berangkat ke Nias melihat orang tuanya yang sakit, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa menghubungi terdakwa melalui handphone dan memberitahukan bahwa berangkat ke Nias pada hari Senin tanggal 23 April 2012 untuk mengambil tokek yang telah dipesan, sekitar pukul

14.30 Wib korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa sampai di Bandara Binaka lalu para korban menghubungi saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula melalui handphone dan memberitahukan bahwa mereka telah sampai di Bandara Binaka sehingga saat itu saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula menghubungi terdakwa agar menjemput di Bandara Binaka dan

mengantarkannya ke rumah Saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula di Dusun III Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, sekitar pukul 17.00 WIB setelah mendengar para korban telah sampai di Nias, saksi Rusula Hia Alio memberitahukan Kepada Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia, Amosi Hia Alias Mosi Dan Jeni (Dpo) yang saat itu sedang berkumpul di rumah dengan nama panggilan Ama Pasti Hia, mendengar berita kedatangan para korban tersebut sepakat untuk menjemput para korban dari Gunungsitoli lalu terlebih dahulu menyuruh terdakwa menjemput para korban dari bandara Binaka namun setelah tiba di Bandara Binaka para korban menyewa mobil rental untuk diantar dirumah saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula di Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara namun sesampainya di simpang jalan bandara binaka terdakwa bertemu dengan para korban karena sebelumnya telah menghubungi para korban melalui handphone agar para korban bersama-sama dengannya menuju Desa Hiliwaoyo, selanjutnya para korban bersama terdakwa menuju ke Desa Hiliwaoyo, namun di tengah perjalanan saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula menghubungi terdakwa melalui handphone dan meminta agar berhenti melanjutkan perjalanan dan menunggu di simpang miga karena akses jalan menuju Desa Hiliwaoyo tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan yang akan menjemput di Gunungsitoli nantinya adalah AMA Pasti Hia, Amosi Hia Alias Mosi Dan Ama

Fandi Hia (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor sementara Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula Dan Jeni (Dpo) Menunggu Kedatangan Di Desa Hiliwaoyo, Lalu Setelah Ama Pasti Hia, Amosi Hia Alias Mosi, Dan Ama Fandi Hia (Dpo) sampai di Gunungsitoli tepatnya di depan SPBU di jalan diponegoro bertemu dengan para korban dan terdakwa dan setelah bertemu para korban menyuruh sopir mobil pulang karena akan melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan Ama Pasti Hia, Amosi Hia Alias Mosi, Dan Ama Fandi Hia (Dpo) Dengan Menggunakan Sepeda Motor, Selanjutnya Ama Pasti Hia, , Amosi Hia Alias Mosi, Ama Fandi Hia (Dpo) bersama-sama dengan terdakwa membawa para korban dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Hiliwaoyo Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara, lalu sesampainya di Dusun III Hiliwaoyo Desa Gunung Tua saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula Serta Amosi Hia Alias Mosi, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia Dan Jeni (Dpo) mempersiapkan parang dan pisau dan menyelipkan dipinggang mereka masing-masing, selanjutnya pada malam itu juga yaitu pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sekitar pukul 02.30 Wib saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula Dan Terdakwa Serta Amosi Hia Alias Mosi, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia Dan Jeni (Dpo) berkumpul di simpang jalan menuju kebun milik Ama Yarni Hia, lalu mengajak korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa, Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva Dan Rugun Br Haloho Alias Mama

Rika pergi mengambil tokek yang sudah di sediakan di kebun milik Ama Yarni Hia, setelah sampai di kebun Ama Yarni Hia dengan tiba-tiba Jeni (Dpo) mengeluarkan sebilah parang yang telah di selipkan di pinggang kemudian membacok kepala korban Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva Dari Belakang Secara berulang kali sehingga korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula mengeluarkan sebilah parang yang telah diselipkan di pinggang sebelah kanannya lalu membacokkan kearah leher korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa Secara Berkali-Kali Dan Begitu Juga Pelaku Atas Nama Ama Pasti Hia (Dpo) mengeluarkan sebilah parang yang telah ia selipkan di pinggang sebelah kirinya lalu dibacokannya dipunggung Korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah selanjutnya saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula Menusukkan Parang Yang Ia Pegang Ke Arah Paha Korban Lalu Berikutnya Pelaku Amosi Hia Alias Mosi Dan Pelaku Ama Fandi Hia (Dpo) Menusuk Perut Korban Rugun Br Haloho Alias Mama Rika Dengan Menggunakan Pisau Secara Berkali-Kali Dimana Amosi Hia Alias Mosi (Dpo) Menikam Perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika Dari Depan Dan Pelaku Ama Fandi Hia (Dpo) Menikam Perut Rugun Br Haloho Alias Mama Rika dari samping sebelah kanan sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan setelah itu ketiga tubuh korban di buang ke jurang dengan cara

terdakwa bersama dengan Amosi Hia Alias Mosi, Ama Pasti Hia Dan Ama Fandi Hia (Dpo) melemparkan tubuh para korban ke dalam jurang, dan setelah melemparkan ketiga tubuh korban kedalam jurang, Saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula bersama pelaku lainnya mengambil bungkus plastik dari dalam tas pakaian milik korban Rugun Br Haloho Alias Mama Rika yang sudah tergeletak di tanah dan setelah di buka diketahui bahwa isinya berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan kemudian terdakwa bersama para pelaku lainnya membagi-bagikan uang tersebut dengan pembagian masing-masing saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah),terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Amosi Hia Alias Mosi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Ama Pasti Hia (Dpo) sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Ama Fandi Hia sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Dan Jeni sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah membagi-bagikan uang tersebut saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula bersama dengan para pelaku lainnya kembali ke rumah masing-masing kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, esok harinya saksi Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula Bersama- Sama Dengan Ama Pasti Hia, Amosi Hia Alias Mosi, Ama Fandi Hia Dan Jeni (Dpo) menuju jurang tempat dibuangnya mayat para korban sambil

membawa minyak dan parang kemudian turun kedalam jurang tempat ketiga tubuh korban di buang dan sesampainya di jurang tempat ketiga tubuh korban tergeletak, pelaku Ama Fandi Hia memotong leher korban Rugun Br Haloho Alias Mama Rika hingga terlepas dari tubuhnya kemudian Jeni Memotong Leher Korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa Hingga Terlepas Dari Tubuhnya Kemudian Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula bersama-sama dengan para pelaku lainnya menumpukkan ketiga tubuh korban di atas batu sungai lalu disiran dengan minyak tanah kemudian dibakar setelah ketiga tubuh korban telah terbakar kemudian menggali tanah dekat dengan tempat ketiga tubuh korban di bakar lalu sisa ketiga tubuh korban yang belum terbakar dimasukkan kedalam lubang tanah yang telah digali kemudian di tutup dengan tanah serta di tumpuk dengan batu-batu selanjutnya Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula bersama para pelaku lainnya kembali kerumah masing-masing sambil membawa kepala para korban yang telah dipisahkan sebelum dibakar.

- d. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Rusula Hia Alias Ama Sini Alias Rusula, Amosi Hia Alias Mosi, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia Dan Jeni (Dpo), Korban Kolimarinus Zega Alias Bapak Yun Alias Ama Gamawa, Jimmi Trio Girsang Alias Bapak Eva Dan Rugun Br Haloho Alias Mama Rika meninggal dunia di tempat kejadian pada saat itu.

e. Kematian ketiga korban di dukung Dengan Visum Et Repertum Instalasi P.J/Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan/FK-USU Nomor : 173/IX/IKK/ VER/2012 tanggal 19 September 2012 atas hasil pemeriksaan tulang belulang yang ditemukan di dasar sungai di Dusun III Desa Gunungtua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa atas nama Dr. H. Mistar Ritonga, SpF selaku dokter Kehakiman RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu telah di periksa sekumpulan tulang belulang manusia, dengan kondisi tulang tidak lengkap serta tidak utuh dan sebagian ujung tulang belulang ada yang terbakar, dari hasil pemeriksaan identifikasi tulang belulang di perkirakan usia tulang belulang sekitar 6-8 bulan dan tulang belulang diduga berasal dari 3 (tiga) individu yang berbeda yaitu :

1. Individu A, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 163,36 cm - 171,86 cm, dengan perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian korban adalah di duga perdarahan pada rongga kepala dan dada akibat patah tulang di kepala dan dada akibat trauma tumpul di kepala dan dada.
2. Individu B, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 152, 64 cm – 161,13 cm, perkiraan umur dewasa tua, penyebab kematian diduga perdarahan pada rongga dada akibat trauma tumpul pada dada.

3. Individu C, jenis kelamin tidak diketahui, tinggi badan sulit di nilai, perkiraan umur tidak di ketahui, penyebab kematian tidak dapat di tentukan oleh karena kondisi tulang yang tidak lengkap dan tidak utuh.

b. Putusan Hakim

1. Menyatakan terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ucok Alias Jonius Halawa, oleh karena itu dengan Pidana Mati.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Beberapa Potongan kain yang sudah terbakar.
 - b. Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas kena bakaran api.
 - c. Satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan panjang \pm 40 Cm.
 - d. Satu buah mancis berwarna hijau.
 - e. Satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 cm.

- f. Satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segi tiga dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 Cm.
 - g. Satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang.
 - h. Satu batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 Cm.
 - i. Satu helai kain yang sudah terbakar
5. Satu buah batu bekas bakaran.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1. Satu buah cincin Emas berwarna kuning.
 - 2. Satu buah jam tangan berwarna kuning keemasan terbuat dari besi merek Citizen.
 - 3. Satu buah jam tangan berwarna putih terbuat dari besi dengan merek Mirage.
 - 4. Tulang belulang sebanyak 77 tulang yang diduga berasal dari 3 (tiga) individu, Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara.

c. Analisis Penulis

Penulis dalam Putusan ini mempunyai pendapat bahwa seluruh Duduk Perkara, Dakwaan, tuntutan sudah sesuai dengan kebenaran berdasarkan pembuktian-pembuktian didalam persidangan. Namun dalam bunyi putusan

hakim, penulis sedikit tidak dapat menerima karena adanya pertimbangan yang tidak sesuai. Khususnya pada penjatuhan hukuman bagi saudara Yusman Telaumbanua, dimana majelis hakim menjatuhkan Terpidana dengan pidana mati atas pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terpidana dianggap sudah dalam keadaan dewasa, namun faktanya, terpidana ada saat tindak pidana dilakukan masih masuk kedalam golongan anak-anak, dimana jelas didalam KUHP bahwa anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati, maka dari itu pihak terpidana mengajukan Upaya hukum dan mendapatkan keadilan pada putusan PK di Mahkamah Agung, dimana putusan tingkat pertama dibatalkan oleh putusan PK, pertimbangan serta putusannya adalah sebagai berikut:

2. Putusan PK

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon/Terpidana bahwa terdapat keadaan baru (novum) yakni mengenai kebenaran usia Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada saat terjadinya tindak pidana sebagaimana dipersalahkan terhadap diri Pemohon, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

A. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS tanggal 21 Mei 2013 Terdakwa lahir pada tahun 1993, yang berarti pada saat kejadian (tempus delicti) sesuai versi Dakwaan Penuntut Umum usia Terdakwa adalah 19 (sembilan belas) tahun.

B. Bahwa dalam Berita Acara Persidangan Terdakwa mengakui bahwa ia berusia 16 (enam belas) tahun, akan tetapi tanggal, bulan dan tahun kelahiran tidak ingat, kemudian Majelis Hakim menghadirkan Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan Terdakwa pada penyidikan, dan Penyidik Pembantu tersebut menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penyidikan usia Terdakwa adalah 19 (sembilan belas) tahun dengan tanggal dan bulan lahirannya tidak diketahui, sedangkan tahun lahirannya adalah tahun 1993. Selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan dengan surat atau dokumen lain bahwa ia berusia 16 (enam belas) tahun, dan Terdakwa menyatakan tidak ada / surat-surat atau dokumen lain yang bisa membuktikan bahwa ia berusia 16 (enam belas) tahun.

C. Bahwa dari keadaan tersebut di atas terdapat 2 (dua versi) keterangan yang berbeda dari sumber yang sama (yakni dari Terdakwa), yang satu diberikan Terdakwa pada saat penyidikan sedangkan yang satu lagi diberikan di depan persidangan, dan ketika Majelis Hakim memberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran keterangan Terdakwa di persidangan dengan didukung surat atau dokumen lainnya, Terdakwa menyatakan sama sekali tidak mempunyai surat atau dokumen. Hal ini berarti bahwa pada saat proses penyidikan pun keterangan Terdakwa tentang

usianya tidak mempunyai bukti surat atau dokumen lainnya. Apalagi pada saat Majelis Hakim mempertanyakan soal usia, Terdakwa hanya didampingi seorang penterjemah, belum didampingi Penasihat Hukum. Dengan demikian kedua keterangan tersebut baik dalam proses penyidikan maupun di muka persidangan adalah tanpa didukung bukti atau dokumen lainnya.

D. Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana (bukti P-1) berupa Surat dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Padjadjaran Fakultas Kedokteran Gigi Nomor 7155/UN6.F:/TU/2015 tanggal 24 November 2015 perihal Hasil Identifikasi Umur atas nama Yusman Telaumbanua, disebutkan bahwa pada tanggal 17 November 2015 telah dilakukan analisis tim identifikasi usia forensik kedokteran gigi Universitas Padjadjaran mengenai pemeriksaan usia secara radiologi forensik kedokteran gigi atas nama Yusman Telaumbanua. Analisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbagai metode yakni:

a. Analisa Radioidentifikasi Panoramik menggunakan Metode Al Qahtani berdasarkan usia tumbuh kembang gigi dengan kesimpulan bahwa usia Yusman Telaumbanua pada tanggal 17 November 2015 adalah sesuai dengan usia 18,5 tahun dan Metode Van Hardeen berdasarkan tumbuh kembang mesial gigi molar 3 rahang bawah, dengan kesimpulan bahwa usia Yusman

Telaumbanua pada tanggal 17 November 2015 adalah sesuai dengan usia 18,4 -18,5 tahun.

- b. Analisa Radioidentifikasi Cephalometry menggunakan Metode Schaeffer yakni dengan membandingkan jarak sinus maksilari, frontalis, sphenoid dengan tabel Schaeffer, dengan kesimpulan bahwa usia Yusman Telaumbanua pada tanggal 17 November 2015 adalah sesuai dengan usia 17-18 tahun (sinus maksilaris) dan sesuai dengan usia 19-20 tahun (sinus frontalis).
- c. Analisis Radioidentifikasi Hand Wrist menggunakan Metode Greulich-Pyle yakni dengan membandingkan antara radiograf hand wrist dengan Chart Greulich-Pyle, dengan kesimpulan bahwa usia Yusman pada tanggal 17 November 2015 adalah usia 18-19 tahun.
- d. Bahwa dari berbagai analisa tersebut di atas disimpulkan bahwa estimasi usia pasien Yusman Telaumbanua berdasarkan Metode dental adalah 18,4-18,5 tahun yang ditunjang dengan Metode sinus paranasal dan hand wrist.
- e. Bahwa Bukti Surat-P1 tersebut kemudian didukung oleh keterangan ahli Drg. Fahmi Oscandar, M.Kes., Sp.Rkg., yang di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa perkiraan usia Yusman Telaumbanua adalah 16 (enam belas) tahun pada saat tempus delicti waktu kejadian tanggal 24 April 2012 (vide dakwaan Penuntut Umum) dan dari segi kesehatan dikategorikan belum dewasa.

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti Surat-P1 tersebut dibuat oleh lembaga/institusi resmi dan berkompeten di bidangnya serta pengujian yang dilakukan berdasarkan beberapa Metode yang telah diterima dan diakui secara akademis dan tingkat akurasinya 95%, maka dengan demikian Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Bukti Surat-P1 tersebut dapat diterima sebagai acuan/pedoman untuk menghitung usia Pemohon, yang pada waktu persidangan perkara a quo terdapat ketidakpastian karena perkiraan usia Terdakwa tidak didukung bukti surat atau dokumen lainnya. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan usia yang dilakukan ahli berdasarkan metode-metode yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, bahwa usia Pemohon/Terpidana pada tanggal 17 November 2015 adalah 18,4-18,5 tahun dan apabila dihubungkan dengan tempus delicti yaitu tanggal 24 April 2012, maka Mahkamah Agung berpendapat usia Pemohon/Terpidana pada saat terjadinya tindak pidana perkara a quo adalah 16 (enam belas) tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa Bukti Surat P-1 adalah merupakan bukti baru (novum) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP yakni bukti surat yang isinya memuat suatu fakta yang sudah terdapat atau sudah ada pada saat sidang pemeriksaan perkara a quo sebelum perkara a quo diputus, dan fakta tersebut belum diperiksa dan belum terungkap pada persidangan perkara a quo, dan baru diketahui/ditemukan setelah perkara a quo diputus, dan apabila fakta tersebut diajukan dan diperiksa serta dipertimbangkan

oleh Judex Facti Pengadilan Negeri, maka putusan Judex Facti Pengadilan Negeri tentu tidak akan memutus sebagaimana dalam putusan perkara a quo.

2. Bahwa mengenai Bukti Surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, Mahkamah Agung berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus karena bukti surat tersebut adalah perundang-undangan, dan Putusan Perkara a quo Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS, serta surat menyurat biasa kepada instansi yang bersifat informatif untuk kepentingan Bukti Surat P-1 tentang penentuan usia sehingga sangat menunjang untuk kepentingan Bukti Baru P-1 tersebut, bukti baru (novum) sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP.
3. Alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwa Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS., tanggal 21 Mei 2013 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata putusan Hakim, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - A. Bahwa Saksi-1 Petrus Letnan Purba, Saksi-2 Korli Br. Purba, Saksi-3 Sada'arih, Saksi-4 Parlin Haloho, Saksi-5 Yosa'ati Telaumbanua, Saksi-6 Iteria Zai, Dan Saksi-7 OKa Iskandar Dinata Lase, kesemuanya menerangkan tidak melihat dan mengetahui secara langsung bahwa Terdakwa-lah yang melakukan pembunuhan tersebut;

B. Bahwa saksi Rusula Hia (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa cara mereka melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban adalah sebagai berikut:

- a. Jeni (Dpo) mengeluarkan parang dan membacok kepala korban Jimmi Girsang berkali-kali
- b. Saksi Rusula Hia mengeluarkan parang lalu membacokannya ke leher korban Kolimarinus Zega berkali-kali
- c. Ama Pasti Hia (Dpo) mengeluarkan parang dan membacokkannya ke punggung korban Kolimarinus Zega berkali-kali, dan pada saat korban terjatuh saksi Rusula Hia Menusukkan Parang Ke Arah Paha Korban, Kemudian Amosi Hia (Dpo) menusuk perut korban Rugun Br Haloho dari depan dengan pisau berkali-kali, dan Ama Fandi Hia (Dpo) menusuk korban Rugun Br Haloho dari samping kanan, sehingga ketiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali
- d. Kesemua perbuatan tersebut di atas dilakukan Para Tersangka/Terdakwa 3 (tiga) orang tersebut di atas, yang kini DPO, bukan Terdakwa/kini Pemohon Peninjauan Kembali.
- e. Ketiga tubuh korban dibuang ke jurang dan Ama Fandi Hia (DPO) memotong leher korban Rugun Br Haloho

hingga terlepas dari tubuhnya, Jeni (DPO) memotong leher korban Kolimarinus Zega hingga terlepas dari tubuhnya dan yang membakar ketiga tubuh korban adalah Jeni.

- f. Bahwa peranan Terdakwa Yusman hanya membuang mayat ke jurang, karena disuruh oleh Jeni.
- g. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa tidak ikut membunuh tetapi hanya membuang mayat korban yang dalam keadaan tidak bergerak lagi karena disuruh oleh Jeni, Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya diam karena takut.
- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata tidak satu pun alat bukti yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa secara langsung membunuh para korban. Perbuatan materiil sebagaimana unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP semuanya dilakukan Oleh Jeni, Amosi Hia, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia Yang Keempatnya Belum Tertangkap (Dpo) Dan Saksi Rusula Hia.
- i. Memang, Terdakwa ada melakukan suatu perbuatan yakni ikut membuang mayat para korban ke jurang dengan cara memegang kaki para korban, itupun dilakukan Terdakwa karena takut pada ancaman Jeni.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri telah keliru dalam

menilai fakta persidangan dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa 3 (tiga) orang DPO tergolong sadis dan kejam, sehingga Judex Facti memandang sangat patut dan adil jika terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sesuai peranannya yakni ikut membuang mayat ke jurang/sungai, tetapi kejadian pembunuhan sadis tersebut telah selesai, tanpa kehadiran Terdakwa Yusman Telaumbanua

Demikian pula pertimbangan Judex Facti “Dalam hal-hal yang memberatkan” yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sadis, keji dan tidak berperikemanusiaan serta diikuti perbuatan lain seperti mengambil uang korban dan membakar mayat korban serta memenggal kepala korban. Pertimbangan Judex Facti tersebut tidak berdasarkan pada fakta persidangan. Judex Facti menggeneralisir semua perbuatan dalam perkara a quo menjadi beban Terdakwa, dan Judex Facti tidak memilah-milah “materiale handeling” yang mana perbuatan yang secara nyata dilakukan Terdakwa dan mana perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh Jeni, Ama Pasti Hia, Ama Fandi Hia Dan Saksi Rusula Hia.

Dengan demikian, oleh karena dalam putusan Judex Facti telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata putusan Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga merugikan posisi hukum Terdakwa/Terpidana dalam penjatuhan pidana.

4. Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat membuktikan Bukti Surat-P1 dan bukti-bukti penunjang lainnya adalah bukti baru (novum) sehingga usia Pemohon/Terpidana adalah 16

(enam belas) tahun pada waktu terjadinya tindak pidana tanggal 24 April 2012, maka Mahkamah Agung RI akan mengadili perkara a quo berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan terhadap Dakwaan yang terbukti Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ancaman pidana maksimum untuk Anak adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

5. Menimbang, pula oleh karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dapat membuktikan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara a quo, maka adalah tidak tepat, tidak berdasar dan tidak adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara maksimum selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang proporsional sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana/semula Terdakwa/kini Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan permohonan Peninjauan Kembali harus dikabulkan karena memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan huruf c KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf b KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/ PN-GS, tanggal 21 Mei 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara a quo dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, akan tetapi Terpidana/semula Terdakwa/kini Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini dibebankan kepada Terpidana; Memperhatikan Pasal 340 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana : Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ukok Alias Jonius Halawa tersebut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/ 2013/PN-GS, tanggal 21 Mei 2013 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut:

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana Yusman Telaumbanua Alias Joni Alias Ukok Alias Jonius Halawa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terpidana tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 6. Beberapa potongan kain yang sudah terbakar.
 7. Beberapa buah kancing yang terbuat dari besi yang sudah kotor bekas kena bakaran api.
 8. Satu batang kayu pada bagian ujung ada bekas bakaran api dengan panjang \pm 40 cm.
 9. Satu buah mancis berwarna hijau.
 10. Satu bilah parang yang terbuat dari besi dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 cm.
 11. Satu bilah parang yang terbuat dari besi berbentuk segi tiga dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan sekitar 50 cm.
 12. Satu buah pisau yang terbuat dari besi tanpa ada gagang.
 13. Satu batang kayu yang sudah terbakar dengan panjang 20 cm.
 14. Satu helai kain yang sudah terbakar.
 15. Satu buah batu bekas bakaran Dirampas untuk dimusnahkan.
 16. Satu buah cincin emas berwarna kuning.

17. Satu buah jam tangan berwarna kuning keemasan terbuat dari besi merek.

Membebankan kepada Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, SH., M.Hum., M.M. dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum tentang Pidana yang dilakukan oleh Anak yaitu: di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak dimana Anak sudah berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 Tahun.

proses dimana Peradilan Tindak Pidana Anak yaitu suatu Proses yuridis, harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam para pihak, mempertimbangkan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Seperti halnya orang dewasa, Anak sebagai pelaku Tindak Pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

2. Pelaksanaan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu: dengan pelaksanaan diversi yaitu pengalihan atau penyelesaian perkara anak tersebut dari proses Peradilan pidana ke proses luar Pengadilan Pidana.

Proses diversi wajib di upayakan apabila Anak tersebut melakukan tindakan pidana yang Pidana Penjaraanya lebih dari 5 Tahun.

Jika tidak terjadi kesepakatan dalam diversi atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan, hukuman yang di berikan kepada anak tentu harus memperhatikan kepentingan anak tersebut dan mengutamakan keadilan restoratif.

3. Hasil Putusan Mahkamah Agung No. 96 Pk/pid/2016 atas Pembatalan Putusan No. 08/pid.B/2013/PN-GS, bahwa pertimbangan yang dipakai oleh Majelis pada putusan Pk adalah Pertimbangan yang seadil-adilnya, dimana Hukum benar-benar serius menganalisis alasan-alasan diajukan oleh Putusan Pk oleh pihak Terdakwa, khususnya mengenai umur terdakwa Yusman alias Ucok dimana Putusan ini menjatuhkan bagaimana tingkat keadilan hukum di Indonesia bahwa sesungguhnya perjuangan mencari keadilan akan tetap ada.

B. Saran

1. Seharusnya pengaturan hukum bagi anak pelaku tindak pidana adalah harus adanya kejelasan mengenai kedudukan anak dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mengutamakan factor bahwa dia masih sebagai seorang anak.
2. mengenai pelaksanaan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan adalah bahwa seluruh penegak dan pelaksana hukum haruslah lebih kompeten dalam membuat dalil-dalilnya dan mengurangi kemungkinan adanya hal yang merugikan anak-anak yang melakukan tindak pidana.
3. Mengenai dibatalkannya putusan tingkat pertama oleh putusan PK, penulis berharap penegak atau pelaksana hukum yang terkait memeriksa, menyidik dan mengadili perkara ini haruslah diperiksa oleh badan yang berwenang di institusinya, karena penulis mengkhawatirkan

akan terjadi kembali kasus seperti ini yang merugikan pihak lain. Dan jika terbukti terdapat kelalaian baik secara sengaja ataupun tidak mestilah petugas tersebut harus diberi sanksi, demi tegaknya hukum di Indonesia dengan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*,
Yogyakarta:Laksbang Grafika
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education
Yogyakarta dan Pukap Indonesia
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat*, Jakarta,
P.T.Rienka Cipta
- Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Grup,
Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem
Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang
- Erdianto Effendi . 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung :
PT. Refika Aditama
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV.
Pustaka Prima.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh,
Jakarta, Sinar Grafika,
- Lis Sutina, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 23/2002
& UU RI No. 35/2014*
- Lumintang dan Francicus, 2018, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar
Grafika, Jakarta

- Nandang Sambas, 2015, *Pembaruan Sistem Pidana Anak*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. 2009. PT. Refika Aditama.
- M.Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Cetakan Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti
- R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea
- Setya Wahyudi, 2016, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta, P.T.Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, Refka Aditama
- Wiyono, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika

Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar
Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

C. Karya Ilmiah / Jurnal

Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang
Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya
Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013

D. Internet

[https://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-
anak_55107a56813311573bbc6520](https://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak_55107a56813311573bbc6520)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YASMIN SAKINAH HSB**
NPM : 1406200390
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN
PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP
ANAK (Studi Putusan Mahkamah Agung No.
96/Pk.Pid/2016)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan


YASMIN SAKINAH HSB